

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, yang merupakan perangkat Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang juga merupakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin.

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Apalagi dengan pemberlakuan Otonomi Daerah tentunya memberi peluang kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin untuk mengambil kebijakan pembangunan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Kebijakan yang diambil tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Banyuasin, sesuai seperti apa yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin yang merupakan tolak ukur pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rancana Kerja Pemerintah;
5. Perauran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai dasar acuan, kerangka berfikir dan kerangka bertindak secara strategis bagi instansi pelaksana yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin yaitu :

1. Sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Sebagai acuan dalam membuat rumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
3. Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUASIN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola
 - 2.2.1 Susunan Kepegawaian
 - 2.2.2 Aset yang dikelola
- 2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
 - 2.3.1 Jenis Pelayanan
 - 2.3.2 Kelompok Sasaran

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Gambaran Umum Daerah yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
 - 3.2 Hasil yang dicapai 5 (lima) tahun sebelumnya
 - 3.3 Analisa Isu-isu Strategis
- BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
- 4.1 Visi
 - 4.2 Misi
 - 4.3 Tujuan dan Sasaran
 - 4.4 Strategi
 - 4.5 Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUASIN

2.1 Tugas, Fungsi dan Sistematis Organisasi

Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Pelaksanaan layanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
3. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda dan keputusan kepala daerah serta pelaksanaan pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong


Praja dalam meningkatkan sumberdaya manusia yang lebih memadai sesuai dengan tuntutan kinerja.

6. Pelaksanaan kegiatan operasional di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan perda dan keputusan kepala daerah.

Struktur Organisasi

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsinya maka Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin nomor 3 Tahun 2005, sebagaimana telah mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2014, tersusun dan terstruktur dalam beberapa jenjang jabatan Struktural yang dapat diringkas secara sederhana dalam bagan sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUASIN
(Berdasarkan PERDA Nomor 4 Tahun 2014)**



Keterangan :

1. ——— Garis Komando
2. - - - - - Garis Koordinasi

Berdasarkan bagan struktur organisasi di atas terdapat 2 (dua) kekosongan jabatan struktural (Eselon IV.a) yaitu Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kasi Pembinaan Umum. Dan sementara tugas dan tanggungjawabnya di laksanakan oleh seorang Pejabat Pelaksana Tugas (Plt).

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian, Pasal 13 , sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008, Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang – kurangnya SLTA dan atau serendah rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II/a);
- c. Tinggi Badan sekurang – kurangnya 160 cm untuk laki – laki dan 155 cm untuk perempuan;
- d. Umur sekurang – kurangnya 21 tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.

Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu maupun, ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan

Polisi Pamong Praja Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain mencakup lima aspek masing-masing :

1. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
2. Pemerataan distribusi komposisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
4. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
5. Kesadaran akan interdependensi.

Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/ kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Banyuasin, tentunya tidak bisa menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra unit kerjanya.

Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja, selain diupayakan melalui rekrutmen yang selektif didasarkan pada kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya nanti akan terus dikembangkan

lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program Diklat Penjejjangan maupun Diklat Fungsional.

Namun pada kenyataannya latar belakang tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin masih belum sesuai yang diharapkan (PP Nomor 32 Tahun 2004, Bab IV Pasal 13) hal ini dapat dilihat dari komposisi SDM PNS/CPNS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Gol.	Jm I	Pendidikan Umum						Pendidikan Penjejjangan		
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	Diklat Struktural		
									PIM IV	PIM III	PIM II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	IV	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
2.	III-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III-b	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	III-a	10	-	-	-	-	10	-	-	-	-
3.	II-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II-b	16	-	-	16	-	-	-	-	-	-
	II-a	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-
4.	I-d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	I-c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		34	-	-	20	-	11	3	1	-	-

Berdasarkan data yang tampak pada komposisi SDM tabel di atas, terlihat bahwa staf satuan Satuan Polisi Pamong Praja didominasi oleh personil yang berlatar belakang pendidikan SLTA sejumlah 20 orang (74%) yang rata-rata berpangkat golongan II. Sedangkan untuk D3, S1 dan S2 masih sangat minim mengingat Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana Penegak Peraturan Daerah dituntut untuk dapat menguasai Peraturan Daerah/ Peraturan Perundang - Undangan dalam melaksanakan tugas-tugas

operasional yang sangat identik dengan identitas Satuan Polisi Pamong Praja dan masih sangat diperlukan rekrutmen tambahan pegawai dengan komposisi kepangkatan yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan personil dengan latar belakang kualifikasi dan keterampilan sesuai bidang tugas Satuan Polisi Pamong Praja dari SKPD lain. Dan perlu diketahui bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang saat ini masih berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) sampai dengan Desember 2014 sebanyak 172 Orang.

Berdasarkan Eselon

No.	NAMA	JABATAN	ESELON/ PANGKAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	HARTAWAN, SE NIP. 19681116 1995031002	KEPALA SATUAN	III-b (Gol. IV/b)	-
2.	ASYRUL SYANI, S.Sos NIP. 19831215 200701 1 012	KASI PEMBINAAN TRATIB	IV-a (Gol. III/b)	-
3.	DIDIK ISTADI, SH, M.Si NIP. 19770409 200701 1 013	KASI PEMBINAAN OPS	IV-A (Gol. III/b)	
JUMLAH JENIS JENJANG ESELON			3	

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2005, sebagaimana telah mengalami perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin terdiri dari :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pembinaan Operasi
4. Seksi Pembinaan Trantib
5. Seksi Pembinaan Umum

6. Seksi Perlindungan Linmas (LINMAS)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2 Aset yang dikelola

Jumlah aset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 1.638.214.500,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tiga puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus*) yang terdiri dari :

1. Peralatan dan Mesin

- Alat angkutan (Mobil Dinas) 3 (tiga) unit
- Alat Angkutan (Motor Dinas) 07 (Sepuluh) unit
- Alat Kantor dan rumah tangga 117 (Seratus Tujuh Belas) unit
- Alat studio dan komunikasi 52 (lima puluh dua) unit

2. Bangunan Gedung (Pos Jaga) (satu) unit

2.3 Jenis pelayanan dan kelompok sasaran

2.3.1 Jenis pelayanan

Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin adalah suatu pelayanan dalam membantu Kepala Daerah yang sangat komprehensif dan kompleks, karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu perangkat daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah. Bentuk-bentuk pelayanan tersebut antara lain :

1. Administrasi perkantoran.
2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Menegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati serta mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
4. Pengamanan dan penertiban penggunaan asset milik Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
5. Membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam masyarakat sehingga tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
6. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perkantoran dan rumah dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat daerah Kabupaten Banyuasin.
7. Pengawasan dan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Daerah dan Tamu Pejabat Daerah yang melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Banyuasin.
8. Membantu keamanan dan ketertiban dilokasi kunjungan tamu-tamu dan pejabat penting di Daerah Kabupaten Banyuasin.
9. Menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Operasional.
10. Peneritiban disiplin penggunaan pakaian kerja/dinas, pelaksanaan apel pagi/siang dan pengawasan tertib absensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
11. Memproses hasil penyidikan terhadap adanya atau patut diduga adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati.
12. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atas ditemukannya atau dugaan adanya Pelanggaran Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Bupati.

13. Mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
14. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesamaptan bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin.

2.3.2 Kelompok sasaran

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin adalah melaksanakan dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Banyuasin terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 yang merupakan menifestasi dari kehendak masyarakat di daerah ini yang sudah dirintis sejak tahun 1957 dan baru terwujud pada tanggal 01 Juli 2002 yang lalu. Harapan masyarakat di Kabupaten Banyuasin tentunya menginginkan perubahan kearah yang yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat mewujudkan ini tentunya Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Satuan Polisi Pamong Praja berupaya melakukan pembangunan disegala bidang khususnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dilaksanakan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, yang merupakan perangkat Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja harus mengacu kepada prinsip-prinsip good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka perwujudan good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin harus memenuhi asas akuntabilitas.

3.2 Hasil yang dicapai 5 (lima) tahun sebelumnya

Hasil evaluasi capaian rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin periode 5 (lima) tahun sebelumnya mempunyai factor keberhasilan dan hambatan sebagai berikut :

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja

- a. Tersedianya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang kondusif.
- b. Tersedianya anggaran untuk mendukung peningkatan keterampilan dan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Terjalannya hubungan kerjasama yang harmonis antara Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin maupun masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Permasalahan dan Hambatan

- a. Pengetahuan dan keterampilan personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang. Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang apabila dibandingkan dengan segi kebutuhan, tugas dan fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin.
- b. Penempatan personil belum sesuai dengan kebutuhan. Penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin saat ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan dan kesehatan serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS pada umumnya, oleh karena itu ke depan diperlukan pengadaan formasi khusus dan system penempatan dan pembinaan karier secara khusus pula (yang ada saat ini asal di tempatkan saja tidak ada seleksi dan uji kompetensi serta tes psikolog).
- c. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah. Berdasarkan penghematan para personil yang ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja motivasinya sangat rendah dimana kebanyakan diakibatkan oleh penguasaan bidang tugas yang masih lemah. Hal itu dijumpai adanya yang cuek dan tidak mau belajar akibatnya inisiatif dan responsifnya kurang.
- d. Diklat keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang mendapatkan perhatian. Dibandingkan tugas Satuan Polisi Pamong Praja sangat besar dan mengandung resiko yang cukup besar, oleh karenanya personil Satuan Polisi Pamong Praja harus dibekali dengan berbagai

keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Hal ini dirasa masih kurang mendapatkan perhatian.

- e. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjuang kerja masih terbatas. Sarana prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih seadanya sehingga hasil kerjanya masih belum optimal.
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin belum mempunyai tempat sendiri, dimana masih menumpang menggunakan ruang di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin..
- g. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta kapasitas Perangkat Daerah terutama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin guna memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Belum terlaksananya Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah serta pembinaan terhadap masyarakat karena dana yang tersedia belum memadai.
- i. Belum tersosialisasinya peraturan daerah secara merata kepada masyarakat sehingga berdampak pada kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Perundang-undangan yang ada.

3.3 Analisa Isu-isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin memiliki aspek pendukung yang dapat membantu mewujudkan visi dan misi

organisasi, seperti adanya kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 paragraf (9) yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu adanya personil pegawai yang melaksanakan tugas pokok fungsi tersebut serta adanya sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan tugas administrasi maupun operasional. Di dalam mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dimasa depan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan, baik lingkungan internal seperti kekuatan/potensi (Strenght) dan kelemahan (weakness) yang terdapat didalam organisasi. Maupun lingkungan eksternal seperti peluang (Appportunity) dan ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Adapun aspek yang dapat diinventarisir adalah sebagai berikut :

- Kekuatan/potensi (Strenght)

Sebagai salah satu unsur staf di Satuan Polisi Pamong Praga Kabupaten Banyuasin memiliki kekuatan/potensi sebagai berikut :

1. Adanya Dasar Hukum dan kebijaka yang memadai sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi.
2. Adanya sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas.
3. Adanya dukungan pimpinan dan kerjasama dalam melaksanakan tugas.
4. Tugas pokok dan fungsi yang jelas sehingga dapat dipahami oleh aparatur.

- Kelemahan (weakness)

Kelemahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai.
 2. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung seperti sarana mobilitas, alat komunikasi, fasilitas kantor serta peralatan pendukung operasional lainnya.
 3. Kurangnya dukungan dana untuk kebutuhan operasional.
 4. Belum optimalnya jaminan rasa aman dan tentram bagi masyarakat.
 5. Lemahnya koordinasi baik antar dinas/instansi maupun dengan aparat di wilayah.
- Peluang (appportunity)
 1. Komitmen untuk menegakan peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
 2. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 3. Meningkatnya suasana aman dan tentram di lingkungan masyarakat.
 4. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat-diklat untuk meningkatkan kemampuan melalui berbagai kursus/pelatihan dan perjenjangan.
 5. Anggaran Belanja yang dapat menunjang kegiatan kerja.
 - Ancaman (Threat)
 1. Kurangnya motivasi pegawai
 2. Adanya kesalahpahaman antara Pemerintah dengan masyarakat.

3. Kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, kurang responsif dan aspiratif.
4. Pendapatan pegawai yang rendah.
5. Dampak negatif kemajuan teknologi informatika, bahaya laten komunikasi, erosi nasionalisme dan menurunnya pemahaman serta penghayatan terhadap Pancasila sebagai ideologo Negara

BAB IV
VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Jang Menengah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018

Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 -2018 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJMD kabupaten Banyuasin 2014 - 2018 di tetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, dan peluang yang ada di Kabupaten Banyuasin serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi jangka menengah Kabupaten Banyuasin tahun 2014 - 2018 yang hendak di capai adalah **“Banyuasin Terdepan, Berdaya Saing, dan Mandiri”**.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan para dikma dan kondisi yang akan di hadapi pada masa yang akan datang, di harapkan Kabupaten Banyuasin dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari visi Kabupaten Banyuasin tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, mengandung arti bahwa Kabupaten Banyuasin yang letak geografisnya di jalan Raya Lintas Timur Sumatera antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, berbatasan pula dengan Kota Palembang sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan pusat kehidupan modern, akan menjadi kawasan pertumbuhan yang tinggi di semua bidang kehidupan. Posisi yang strategis ini bila

diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka akan menjadi kawasan pertumbuhan dengan masyarakatnya yang mandiri.

2. Berdaya Saing, mengandung arti bahwa dengan menjadi kawasan strategis akan berakibat tumbuhnya kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Melalui pengelolaan sumber daya lokal yang dimiliki, kemampuan mengendalikan lingkungan eksternal, otonom dalam mengambil keputusan dan mampu membangun kerja sama yang lebih luas, sehingga masyarakat akan memiliki daya saing.

Dalam rumusan yang sederhana, masa depan Kabupaten Banyuasin yang diinginkan adalah :

1. Daerah yang memiliki sumber daya manusia handal dengan produktivitas tinggi, bermartabat dan berkeadilan;
2. Daerah surplus beras yang berkelanjutan dan merupakan produsen komoditi industri berdaya saing tinggi;
3. Daerah industri maju berbasis sumber daya lokal dengan nilai tambah yang optimal dan dinikmati oleh masyarakat luas;
4. Daerah yang aman, tentram dengan kehidupan sosial masyarakat yang dinamis.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin, maka perlu ditetapkan pula misi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam merealisasikan program RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018. Misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sebagai penunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
2. Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah.
3. Membangun tatanan ekonomi daerah, berdasarkan keunggulan kompetitif sektor pertanian, peternakan,

- perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan sektor pertambangan energi menuju banyuasin sejahtera.
4. Menyediakan akses layanan pendidikan (IPTEK dan IMTAQ) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumber daya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan sistem layanan kesehatan yang murah, berkualitas, dan merata melalui investasi layanan Puskesmas.
 5. Mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional, dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

4.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018

Untuk menunjang pencapaian visi - misi Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018 dan program-program pembangunan daerah, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menetapkan Visi dan Misi sebagaimana tercantum dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 – 2018 sebagai berikut :

Visi



” Terciptanya kondisi yang aman, tertib dan damai dalam masyarakat serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya”

Penetapan visi ini melalui proses diskusi, dialog dan rapat para staf dengan mempedomani visi dan misi Kabupaten Banyuasin.

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional dalam arti penekanan kepada setiap sumber daya manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin agar mereka dapat benar-benar ahli dan profesional di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja yang dilakukan, efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan. Profesionalisme perlu selalu ditingkatkan dan dijaga. Untuk itu perlu sumber daya manusia yang berpendidikan, ahli, bermoral, bermental kuat dan bertanggung jawab untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten untuk kepentingan dan pelayanan pada masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin menetapkan **misi** :

- a. Meningkatkan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- b. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum untuk mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin.
- c. Mendukung peningkatan pendapatan asli daerah melalui pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

4.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu :

1. Terciptanya Ketertiban Umum dan Rasa Aman dalam masyarakat

2. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
3. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kemampuan dan Profesionalisme Pegawai Sat Pol PP
4. Terwujudnya Kondisi Keamanan, Kenyamanan masyarakat dan Ketertiban Umum.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan.

Atas dasar arti dan makna penetapan **sasaran** dimaksud, serta mengacu pada arah tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dalam mengemban misi organisasi untuk kurun waktu 2014-2018 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketertiban, Keamanan, dan Kenyamanan dalam Masyarakat
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Mematuhi Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
3. Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya
4. Meningkatkan Kualitas Kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya.

4.4 Strategi

Dengan kondisi yang ada perlu diupayakan suatu cara yang dapat memberdayakan faktor-faktor kekuatan dan peluang dengan memperkecil kelemahan dan ancaman yang dapat menghambat aktivitas organisasi mengingat hal tersebut, maka diperlukan suatu rangkaian upaya sebagai berikut :

a. Strategi S-O

Meningkatkan sosialisasi setiap peraturan daerah maupun yang menjadi keputusan kepala daerah dalam rangka menginformasikan, mencegah dan menggugah masyarakat untuk memahami dan mematuhi dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Mengintensifkan penertiban terhadap semua pelanggaran atas ketentuan peraturan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah serta profesionalisme konsisten.

b. Strategi W-O

Mengembangkan pola pendidikan dan pelatihan yang mendukung kepada pelaksanaan fungsi dan tugas organisasi. Meningkatkan sarana dan prasarana baik kelengkapan kantor maupun sarana operasional. Mengoptimalkan dana dan anggaran dengan prinsip ekonomis, efektif dan efisien. Meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dan aparat penegak hukum lainnya.

c. Strategi S-T

Mengembangkan pola pembinaan internal dan metode atau cara memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam memelihara ketentraman dan ketertiban.

4.5 Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Satuan polisi Pamong Praja untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan keputusan yang menentukan mengenai strategi akan dilakukan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan untuk mencapai sasaran.

Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menata sistem administrasi kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Mengembangkan sistem informasi dan jaringan LAN (Local Area Network).
3. Membentuk aparatur yang berwawasan serta meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam melaksanakan tugas.
4. Membina masyarakat yang tertib melalui peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
5. Mensosialisasikan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi baik pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah maupun terhadap ketentuan yang menjadi keputusan kepala daerah.
7. Menindak setiap pelanggaran yang secara tegas dengan proses yang tepat, cepat dan transparan.
8. Menjaga dan mengembalikan fasilitas umum sebagai sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
9. Optimalisasi sistem pelaporan dan evaluasi.

Sebagai instrumen kebijakan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwasin menetapkan program sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
- g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
- h. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- i. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dalam kurun waktu 2014-2018 memiliki rencana program yang menjadi prioritas sebagai berikut

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketertiban dan Ketentraman Serta Perindungan Masyarakat

Dari program tersebut diatas maka kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan akan indikator yang ingin dicapai adalah :

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan a Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator : Tersedianya kebutuhan jasa surat

- menyurat
- Kegiatan b Penyediaan Jasa Komukasi, Sumber Daya
. Air dan Listrik
- Indikator : Tersedianya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
- Kegiatan c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
- Indikator : Terpenuhinya pegawai yang mendapat jaminan asuransi Kecelakaan
- Kegiatan d Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Indikator : Kendaraan Dinas/ Operasional yang mendapat jaminan asuransi
- Kegiatan e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Indikator : Terlaksananya tugas aparatur administrasi Keuangan
- Kegiatan f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Indikator : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK)
- Kegiatan g Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Indikator : Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
- Kegiatan h Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Indikator : Tersedianya barang cetakan dan dokumen kerja
- Kegiatan i Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Indikator : Tersedianya komponen instalasi listrik

- bangunan kantor
- Kegiatan J Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Indikator : Peralatan dan Peralatan Kantor untuk menunjang Kinerja Pegawai
- Kegiatan k Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-
ngan
- Indikator : Tersedianya surat kabar dan majalah
- Kegiatan l Penyediaan Makan dan Minuman
- Indikator : Kebutuhan Bahan Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh (Ekstra Pudding) yang terpenuhi
- Kegiatan m Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Daerah
- Indikator : Adanya Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah
- Kegiatan n Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
- Indikator : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan a Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Indikator : Tersedianya Kendaraan Dinas Untuk Operasioanal
- Kegiatan b Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Indikator : Kendaraan Dinas/ Operasioanal yang terpelihara dengan baik
- Kegiatan c Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

- Indikator : Peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara dengan baik
- 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Kegiatan a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- Indikator : Tersedianya pakaian dinas lapangan (PDL)
- Kegiatan b Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- Indikator : Tersedianya pakaian olahraga/ baju kopri/baju batik/ bagi pegawai
- 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan a Bimbingan Tekhnis Imlementasi Peraturan Perundang-Undngan
- Indikator : Terlaksananya Bintek implementasi peraturan perudang undangan
- 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan a Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun
- Indikator : Dokumen Laporan Akhir Tahun
- 6 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Kegiatan a. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
- Indikator : Terpenuhinya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
- Kegiatan b Pengendalian Kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat
- Indikator : Kegiatan Demontrasi/unjuk rasa yang berjalan aman
- Kegiatan c. Penertiban Hewan Ternak Kaki 4 (Empat)

Indikator : Razia terhadap hewan ternak kaki 4 liar yang menggagu Ketertiban, Keindahan, dan Kenyamanan (K3) dilingkungan Masyarakat

Kegiatan d. Penertiban Anak Jalanan, Gelandang dan Pengemis

Indikator : Razia Anjal, Gelandangan dan Pengemis di pasar dan Jalan Protokol dlm wilayah Kab.Banyuasin

Kegiatan e Penertiban Pedagang Kaki 5 (PKL)

indikator : Penertiban pedagang yg berjualan dibahu jalan yang menggagu arus lalu lintas

Kegiatan f Pengamanan Hari-hari besar

indikator : Pengamanan Hari-hari besar agama

Kegiatan g Pengamanan dan Pengawasan Pejabat

indikator : Terlaksananya Pengamanan dan Pengawasan dilokasi kunjungan kerja pejabat daerah yang berjalan tertib dan aman

Kegiatan h Patroli lingkungan

indikator : Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring dilingkungan perkantoran Pemkab.Banyuasin

7 Program Pemeliharaan Kantratibmas dan Pencegahan tindak Kriminal

Kegiatan a Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/POLRI dan Kerjasama

indikator : Aparatur Sat Pol PP yang Mendapatkan DIKLATSAR

- Kegiatan b Pembinaan Fisik (Binsik) Sat Pol PP Kabupaten Banyuasin
- indikator : Terlaksananya Latihan Fisik Terhadap Abggota Sat Pol PP
- 8 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- Kegiatan a Penertiban Penyebaran Penyakit Masyarakat
- indikator : Razia Miras dan Tempat Hiburan Malam
- Kegiatan b Peningkatan Koordinasi dengan Instansi Terkait Melalui Operasi Yustisi
- indikator : Penertiban dan Penindakan Masyarakat yang Mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 9 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketertiban dan Ketentraman Serta Perindungan Masyarakat
- Kegiatan a Pembinaan Aparatur LINMAS Kab. Banyuasin dala memperdayakan Masyarakat Untuk Pemeliharaan Trantibum
- indikator : Pelatihan Limas dalam rangka menciptakan ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Desa
- Kegiatan b Pembinaan Siskamling
- indikator : Pembinaan Siskamling terhadap petugas LIMAS
- Kegiatan c Pelatihan Aparatur Linmas dalam rangka tanggap darurat bencana Lingkungan
- Indikator : Pelatihan Aparatur Linmas dalam rangka

tanggap darurat dan siaga bencana

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

5.2.1 Kelompok sasaran

sesuai dengan program dan kegiatan, serta indikator kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin tersebut diatas, maka secara umum yang menjadi kelompok sasaran adalah :

- a. Aparatur Pemerintah/Sat Pol PP/Linmas
- b. Masyarakat umum
- c. Administrasi kantor
- d. Barang milik daerah
- e. Badan Usaha dan Ruko
- f. Pedagang Kaki Lima
- g. Pejabat dan Tamu-tamu yang melaksanakan kunjungan kerja
- h. Perkantoran Pemkab Banyuasin
- i. PSK/Salon, Tempat Hiburan dan Hotel/Penginapan
- j. Petugas Siskamling di desa/Kelurahan Kab.Banyuasin

5.2.2 Pendanaan indikatif

Semua atau sebagian program dan kegiatan akan dapat terlaksana dengan baik apabila ditunjang dengan ketersediaan dana / anggaran yang memadai / sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Secara umum dan normative bahwa sebagai konsekuensi pelaksanaan program dan kegiatan sudah barang tentu harus diikuti oleh kesiapan adanya SDM sebagai unsure pelaksana, sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan dana / anggaran yang disiapkan atau pendanaan.

Mengingat program dan rencana kegiatan ini masih merupakan rencana untuk 5 (lima) tahun kedepan (2014-2018), maka pendanaannya pun masih merupakan pendanaan indikatif atau prediksi keperluan dana yang akan dialokasikan untuk pembiayaan terlaksananya program dan kegiatan.

Adapun pendanaan indikatif yang direncanakan adalah :

1. Alokasi dana APBD Kabupaten Banyuasin minimal setiap tahun mendapatkan kenaikan/ peningkatan 10% s.d 20% sehingga program dan kegiatan dalam mengemban tugas dapat berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
2. Dana sharing dengan pihak instansi terkait, untuk pelaksanaan peningkatan pengembangan personil melalui Diklat dan Bimbingan Teknis Keterampilan Personil.
3. Dana bantuan pihak ketiga dan atau masyarakat yang tidak mengikat untuk mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati dan berbagai kebijakan Pemerintah Daerah, serta untuk menciptakan kondisi yang tertib, aman dan damai, sehingga kondisi ekonomi, politik, komunikasi, sosial dan budaya dan ketentraman masyarakat di daerah lebih kondusif.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin disusun sebagai arah atau panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi Bupati Banyuasin dalam rangka meraih keberhasilan kinerja periode 2014 s.d 2018 mendatang yaitu “**Banyuasin Terdepan, Berdaya Saing dan Mandiri**”.

Program-program Strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) atuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin adalah mampu mewujudkan kondisi masyarakat secara umum yang kondusif, aman, tertib, tentram dan damai, patuh dan taat pada pereturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbagai landasan hukum telah dipergunakan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai acuan untuk menganalisis pembuatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dengan harapan mampu menjawab berbagai kendala dan ancaman yang akan muncul di masa mendatang dan dapat bermamfaat bagi semua pihak.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin sangat berat dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Bupati dan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya. Namun dengan segala daya dan upaya serta menggunakan potensi yang telah dimiliki dan peningkatan jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak, insya Allah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin akan memperoleh hasil yang maksimal.